



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan - Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)
Email : rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN
NOMOR : 445/ 021 /RSUD Tapan - 2023

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KONTRAK ROHANIAN

DI RSUD TAPAN

DIREKTUR RSUD TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa menurut analisa kebutuhan tenaga dan Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014, tenaga Rohani Muslim masih kurang; bahwa untuk pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit sangat diperlukan guna menghindari timbulnya penyakit yang berbahaya;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelayanan yang dilakukan oleh RSUD Tapan perlu ditunjuk tenaga-tenaga Kerohanian Muslim RSUD Tapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Tapan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5697); sebagaimana telah diubah beberapa kali Terakhir Undang-Undang No 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana Telah

diubah dengan Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana Telah diubah Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/27 tentang persyaratan Administratif dalam Pengusulan dan Penetapan atuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk menetapkan Pola Keuangan Badan Layanan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 133/ Menkes/ SK/ XII/ 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/ Menkes/ SK/ 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TAPAN TENTANG PENETAPAN TENAGA KONTRAK ROHANIAN DI RSUD TAPAN
- KESATU : Menempatkan Saudara Drs. Helmi, MJ sebagai tenaga kontrak tenaga Kerohanian Muslim di RSUD Tapan.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium sebanyak Rp. 150.000 (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)/ kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran RSUD Tapan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapan
pada tanggal 03 April 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN,



drg. IRMADEL PUTRA EMIRA
NIP. 19781111 201504 1 001